

Manajemen Dana Desa: Aspek Akuntansi Sektor Publik

Muhammad Hafiz Al Muzakki

hafits003@gmail.com

Isra Maulina

Fakultas Ekonomi Bisnis Iain Lhokseumawe

ABSTRACT

This study aims to analyze village fund management from the perspective of public sector accounting and sharia-based public finance management. In the context of village development, the management of village funds is a crucial aspect in realizing community welfare in a sustainable manner. The public sector accounting approach emphasizes the importance of transparency, accountability, efficiency, and effectiveness in the use of public funds. Meanwhile, the Islamic financial system emphasizes the value of justice, trust, and blessings in every aspect of financial management. This research highlights the urgency of synergy between the principles of good governance and sharia values in village financial governance. With this approach, the management of village funds will not only meet administrative and legal standards, but will also reflect strong ethics and spiritual values, thus being able to build community trust and encourage the achievement of social justice. Challenges such as weak capacity of village apparatus, lack of supervision, and potential deviations were also discussed as obstacles that must be addressed immediately in order to create an ideal and sustainable village financial management system.

Keywords: *wor village funds; public sector accounting, sharia finance; good governance; social welfare king capital; liquidity; solvency; profitability*

1. PENDAHULUAN

Dana desa merupakan bentuk nyata dari komitmen negara dalam memperkuat kemandirian desa dan mempercepat pembangunan dari pinggiran. Sejak disahkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, pemerintah pusat telah menyalurkan anggaran langsung ke desa sebagai upaya untuk mewujudkan pembangunan berbasis masyarakat lokal (Hardiyani et al., 2016). Hingga tahun 2024, alokasi dana desa secara nasional telah mencapai ratusan triliun rupiah, dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan, mengurangi kesenjangan, serta memperkuat perekonomian desa. Namun, besarnya anggaran ini menuntut pengelolaan yang akuntabel, transparan, dan efisien sesuai dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (good governance).

Dalam konteks ini, manajemen dana desa tidak dapat dilepaskan dari peran akuntansi sektor publik sebagai fondasi utama dalam pencatatan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan. Akuntansi sektor publik bertujuan untuk memastikan bahwa setiap penggunaan dana publik dapat ditelusuri dan dipertanggungjawabkan secara transparan kepada public (Arung Abinaya Nasrulloh et al., 2023). Bagi pemerintah desa, penerapan prinsip-prinsip ini sangat krusial agar dana desa benar-benar digunakan sesuai peruntukannya dan berdampak langsung terhadap pembangunan dan pelayanan masyarakat.

Sayangnya, implementasi pengelolaan dana desa di lapangan masih menghadapi berbagai tantangan. Rendahnya kapasitas sumber daya manusia, terbatasnya pemahaman terhadap regulasi keuangan, lemahnya pengawasan internal, serta kurangnya literasi akuntansi masih menjadi persoalan umum yang ditemukan di banyak desa. Akibatnya, tidak sedikit desa yang mengalami kesulitan dalam menyusun laporan keuangan yang sesuai standar, bahkan tidak jarang pula terjadi penyimpangan anggaran yang berujung pada masalah hukum.

Berangkat dari persoalan tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis manajemen dana desa dari perspektif akuntansi sektor publik. Fokus utama diarahkan pada sejauh mana prinsip-prinsip akuntansi publik telah diterapkan dalam pengelolaan keuangan desa, serta faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas pengelolaan tersebut. Kajian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi baik secara teoritis maupun praktis dalam memperbaiki sistem keuangan desa, serta memperkuat akuntabilitas dan transparansi sebagai pilar utama dalam mewujudkan desa yang maju dan mandiri (Sinta Amelia, 2023).

2. KAJIAN PUSTAKA

2.1 Manajemen Dana Desa

Manajemen dana desa merujuk pada proses perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan pertanggungjawaban terhadap penggunaan dana yang diterima oleh pemerintah desa dari pemerintah pusat. Menurut Permendagri No. 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, dana desa harus dikelola berdasarkan prinsip transparansi, akuntabilitas, partisipatif, serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran (Strategis & Keuangan, 2018). Proses manajemen ini mencakup penyusunan anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDes), pelaksanaan kegiatan, hingga pelaporan dan evaluasi keuangan (Sangki et al., 2017).

2.2 Akuntansi Sektor Publik

Akuntansi sektor publik adalah sistem informasi keuangan yang diterapkan pada entitas pemerintah dan lembaga non-profit lainnya yang bertujuan untuk memberikan informasi yang berguna dalam pengambilan keputusan, pertanggungjawaban publik, dan pengawasan. Menurut Mardiasmo (2009), akuntansi sektor publik memiliki karakteristik yang berbeda dari akuntansi sektor privat karena orientasinya bukan pada laba, melainkan pada pelayanan publik dan pertanggungjawaban anggaran. Dalam konteks desa, akuntansi sektor publik berperan penting dalam menciptakan transparansi dan akuntabilitas penggunaan dana desa (Agus Widarsono, 2018).

2.3 Transparansi dan Akuntabilitas Keuangan Desa

Transparansi adalah keterbukaan informasi terhadap publik dalam proses pengambilan keputusan dan pelaksanaan program, terutama yang menyangkut penggunaan anggaran publik. Sementara itu, akuntabilitas mengacu pada kewajiban penyelenggara pemerintah desa untuk mempertanggungjawabkan hasil penggunaan dana yang telah dipercayakan oleh Masyarakat (Maghfirah et al., 2021). Menurut konsep good governance, kedua prinsip ini sangat penting dalam membangun kepercayaan masyarakat dan mencegah terjadinya korupsi serta penyalahgunaan wewenang.

2.4 Teori Stewardship dan Teori Agensi

Landasan teoritis dalam kajian ini juga didukung oleh dua teori utama, yaitu Teori Stewardship dan Teori Agensi.

- a. Teori Stewardship berpandangan bahwa pengelola (dalam hal ini kepala desa dan perangkatnya) bertindak sebagai pelayan atau pengurus yang bertanggung jawab terhadap sumber daya publik demi kepentingan bersama (Pipit Mulyah, et, 2020).
- b. Teori Agensi, sebaliknya, menjelaskan hubungan antara pihak pemberi mandat (rakyat/masyarakat desa) dengan agen (aparatur desa) yang memiliki potensi konflik kepentingan, sehingga diperlukan sistem pelaporan dan pengawasan yang ketat untuk menghindari penyimpangan.

2.5 Kerangka Regulasi Pengelolaan Keuangan Desa

Pengelolaan dana desa tidak terlepas dari sejumlah regulasi yang menjadi rujukan hukum, antara lain:

- a. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

- b. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari APBN
- c. Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa
- d. Permendes PDTT Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Kurnianingrum, 2021).

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, yaitu suatu pendekatan yang bertujuan untuk memberikan gambaran secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta-fakta yang ada di lapangan berkaitan dengan pengelolaan dana desa, khususnya dari sudut pandang akuntansi sektor publik.

3.1 Lokasi dan Subjek Penelitian

Penelitian dilakukan di beberapa desa yang telah menerima dana desa dalam kurun waktu tiga tahun terakhir. Desa rayeuk pirak, Desa aron pirak, Desa ceubrek pirak. Subjek penelitian meliputi aparat pemerintah desa seperti kepala desa, bendahara desa, dan sekretaris desa, serta pihak-pihak yang terlibat dalam pengawasan dana desa seperti Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan masyarakat.

3.2 Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan melalui beberapa teknik berikut

- a. Wawancara mendalam: dilakukan terhadap aparatur desa dan tokoh masyarakat untuk menggali informasi terkait perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan keuangan desa.
- b. Studi dokumentasi: mengumpulkan dan menelaah dokumen-dokumen seperti APBDes, laporan pertanggungjawaban, realisasi anggaran, dan laporan hasil audit (jika ada).
- c. Observasi langsung: mengamati proses administrasi keuangan dan pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari dana desa.

3.3 Teknik Analisis Data

Data yang diperoleh dianalisis menggunakan teknik analisis interaktif model Miles dan Huberman, yang terdiri atas tiga tahapan utama:

- a. Reduksi data: menyaring dan merangkum data penting yang relevan dengan fokus penelitian.
- b. Penyajian data: menyusun data dalam bentuk narasi, tabel, atau bagan untuk mempermudah pemahaman.
- c. Penarikan kesimpulan dan verifikasi: menarik kesimpulan berdasarkan data yang telah dianalisis dan melakukan pengecekan ulang untuk memastikan validitas data.

3.4 Uji Keabsahan Data

Untuk menjamin validitas data, digunakan teknik triangulasi, yaitu dengan membandingkan dan mengecek data dari berbagai sumber dan metode (wawancara, dokumen, dan observasi), serta melakukan konfirmasi ulang kepada narasumber jika diperlukan.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Tingkat Penerapan Prinsip Good Governance dalam Keuangan Publik Berbasis Syariah

Berdasarkan hasil wawancara dan analisis dokumen, penerapan prinsip good governance dalam pengelolaan keuangan publik berbasis syariah di lembaga pemerintah masih menunjukkan kemajuan, namun belum optimal. Beberapa prinsip seperti transparansi dan akuntabilitas sudah mulai diterapkan melalui pelaporan keuangan yang terbuka dan audit berkala, namun partisipasi publik dan efektivitas pengawasan masih terbatas (Meilani, 2015).

a. Transparansi

Laporan keuangan yang disusun sudah mengacu pada standar akuntansi syariah dan tersedia untuk publik, namun informasi terkait mekanisme pengawasan syariah dan penggunaan dana belum

sepenuhnya dipublikasikan secara rinci. Hal ini berdampak pada rendahnya pemahaman publik terhadap bagaimana dana dikelola dan disalurkan.

b. Akuntabilitas

Pengelola keuangan publik berbasis syariah telah menjalankan audit internal dan eksternal, termasuk audit syariah, tetapi hasil audit tidak selalu diikuti dengan tindakan perbaikan yang cepat dan sistematis. Ini menunjukkan adanya gap antara evaluasi dan implementasi korektif.

c. Partisipasi

Keterlibatan masyarakat dan pemangku kepentingan dalam pengawasan dan pengambilan keputusan masih minim. Forum musyawarah publik atau partisipasi dalam penyusunan kebijakan anggaran berbasis syariah masih bersifat simbolis dan tidak memberikan pengaruh signifikan terhadap keputusan final (Nofianti et al., 2014).

4.2 Tantangan Harmonisasi Nilai Syariah dengan Kebijakan Pemerintah

Penelitian menemukan beberapa tantangan utama dalam harmonisasi nilai syariah dengan kebijakan pemerintah dalam pengelolaan keuangan publik, yaitu:

a. Ketidaksesuaian Regulasi

Terdapat ketidaksesuaian antara regulasi pemerintah yang bersifat umum dengan prinsip-prinsip syariah. Misalnya, beberapa kebijakan fiskal masih mengandung unsur bunga (riba) yang bertentangan dengan prinsip syariah. Hal ini menimbulkan dilema dalam pelaksanaan kebijakan yang ingin tetap sesuai dengan maqasid al-syariah (Fajar, 2024).

b. Keterbatasan Kapasitas SDM

Aparatur pemerintah yang mengelola keuangan berbasis syariah masih kurang memahami prinsip-prinsip syariah secara mendalam. Ketidaktahuan ini menyebabkan interpretasi terhadap ketentuan syariah bersifat sempit dan tidak kontekstual, menghambat penerapan nilai-nilai Islam yang holistic (Hamizar et al., 2024).

c. Kesenjangan Sistem Pengawasan

Sistem pengawasan syariah belum terintegrasi penuh dengan mekanisme pengawasan pemerintah, sehingga terjadi duplikasi fungsi dan ketidakefisienan. Dalam beberapa kasus, hasil pengawasan tidak ditindaklanjuti karena kewenangan antar lembaga tidak jelas.

d. Kendala Teknis dan Administratif

Proses administrasi dan pelaporan keuangan berbasis syariah masih menghadapi kendala birokrasi yang kompleks dan belum sepenuhnya didukung teknologi informasi yang memadai. Beberapa instansi belum memiliki sistem pelaporan yang sesuai dengan prinsip syariah yang menuntut transparansi dan kejujuran penuh (Dini et al., 2024).

4.3 Strategi dan Upaya Harmonisasi Beberapa strategi yang telah dan perlu dilakukan untuk mengatasi tantangan tersebut antara lain:

a. Penguatan Regulasi Syariah

Pemerintah perlu menyusun regulasi yang lebih spesifik dan komprehensif mengenai keuangan publik berbasis syariah, termasuk harmonisasi antara hukum positif dan hukum Islam. Misalnya, penyusunan peraturan pemerintah yang mengadopsi prinsip fiqh muamalah secara langsung.

b. Peningkatan Kapasitas SDM

Pelatihan dan sertifikasi bagi aparatur pengelola keuangan syariah menjadi sangat penting agar mereka memahami aspek teknis dan nilai-nilai syariah secara menyeluruh. Kolaborasi dengan lembaga pendidikan tinggi Islam dan pesantren bisa menjadi solusi jangka panjang.

c. Integrasi Sistem Pengawasan

Membangun sinergi antara lembaga pengawas syariah (seperti DSN-MUI) dan lembaga audit pemerintah (seperti BPK dan BPKP) untuk menciptakan mekanisme pengawasan yang efektif dan

efisien. Penguatan sistem whistleblowing dan pelibatan masyarakat sipil juga dapat meningkatkan akuntabilitas.

d. Pemanfaatan Teknologi Informasi

Implementasi sistem informasi manajemen keuangan berbasis syariah yang transparan dan mudah diakses publik dapat meningkatkan akuntabilitas dan partisipasi masyarakat. Teknologi juga memudahkan pelaporan dan evaluasi real-time atas penggunaan dana public (TP2S, 2021).

4.4 Implikasi terhadap Kepercayaan Publik dan Kesejahteraan Sosial

Penerapan good governance yang harmonis dengan nilai syariah dalam keuangan publik berpotensi meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dan pengelolaan dana publik. Hal ini penting mengingat keuangan publik berbasis syariah tidak hanya berorientasi pada efisiensi ekonomi, tetapi juga pada keadilan sosial dan kesejahteraan umat sesuai maqasid al-syariah.

Kepercayaan publik yang tinggi terhadap pengelolaan keuangan publik syariah akan memperkuat legitimasi pemerintah dan meningkatkan partisipasi aktif masyarakat dalam pengawasan. Di sisi lain, jika tantangan-tantangan tersebut tidak segera diatasi, maka risiko ketidakpercayaan publik, penyalahgunaan dana, dan ketimpangan sosial akan semakin besar. Oleh karena itu, harmonisasi nilai syariah dan kebijakan pemerintah harus menjadi prioritas dalam reformasi tata kelola keuangan publik, guna memastikan tercapainya tujuan besar dari syariah yaitu keadilan, kesejahteraan, dan kemaslahatan umum (Arianti & Deviani, 2024).

5. PENUTUP

Penerapan prinsip good governance dalam pengelolaan keuangan publik berbasis syariah di lembaga pemerintah menunjukkan kemajuan, namun belum optimal. Aspek transparansi dan akuntabilitas mulai diterapkan melalui pelaporan terbuka dan audit berkala, tetapi partisipasi publik dan efektivitas pengawasan masih terbatas. Tantangan utama dalam harmonisasi nilai syariah dengan kebijakan pemerintah meliputi ketidaksesuaian regulasi, keterbatasan kapasitas SDM, kesenjangan sistem pengawasan, serta kendala teknis dan administratif.

Untuk mengatasi tantangan tersebut, perlu dilakukan strategi seperti penguatan regulasi syariah, peningkatan kapasitas SDM, integrasi sistem pengawasan, dan pemanfaatan teknologi informasi. Penerapan prinsip syariah yang harmonis dengan tata kelola yang baik tidak hanya meningkatkan kepercayaan publik terhadap pengelolaan keuangan negara, tetapi juga mendorong tercapainya tujuan maqasid al-syariah, yaitu keadilan sosial, kesejahteraan, dan kemaslahatan umum. Dengan demikian, reformasi tata kelola keuangan publik yang mengintegrasikan nilai-nilai syariah harus menjadi prioritas agar keuangan publik tidak hanya efisien secara ekonomi, tetapi juga adil dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Agus Widarsono, SE., M.Si, *Ak Prodi Akuntansi Universitas Pendidikan Indonesia*. (2018).
- Arianti, D. Y., & Deviani, D. (2024). Pengaruh Good Governance dalam Pengelolaan Dana Desa Terhadap Kepercayaan Masyarakat: Suatu Persepsi dari Masyarakat di Kecamatan Pantai Cermin. *Jurnal Eksplorasi Akuntansi*, 6(1), 17–28. <https://doi.org/10.24036/jea.v6i1.1143>
- Arung Abinaya Nasrulloh, Zarah Eka Nur Saputri, & Herlina Manurung. (2023). Implementasi Akuntansi Sektor Publik Dalam Sistem Keuangan Pemerintah Desa Karangrejo Tahun 2020. *Jurnal Mutiara Ilmu Akuntansi*, 1(3), 44–55. <https://doi.org/10.55606/jumia.v1i3.1485>
- Ekonomi, J., Ebismen, M., Selasi, D., & Hernawati, R. (2024). *Perkembangan Pasar Modal Syariah di Indonesia : Potensi , Tantangan , dan Regulasi dalam Investasi Berbasis Syariah membutuhkan dana guna mendukung ekspansi dan pertumbuhannya . Dalam hal ini , pasar modal mengenai*

- prinsip dan mekanisme pasar syariah , serta kualitas produk syariah yang tersedia di. 3(4), 171–185.*
- Fajar, A. (2024). *Masa Depan Ekonomi Syariah di Indonesia : Sebuah Analisis Kritis Tantangan dan Solusinya. 4(1), 29–44.*
- Hamizar, A., Tubalawony, J., & Yaman, A. (2024). Tantangan Regulasi Dan Peluang Manajemen Keuangan Syariah. *JICN (Jurnal Intelek Dan Cendekiawan Nusantara, 1(1), 50–62.* <https://jicnusantara.com/index.php/jicn>
- Hardiyani, T. H., Indarja, & Juliani, H. (2016). Pengelolaan Keuangan Desa Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Studi kasus Desa Gumantar Kecamatan Karangmalang Kabupaten Sragen). *Law Journal, 5(3), 1–14.* <http://www.ejournal-s1.undip.ac.id/index.php/dlr/%0APENGELOLAAN>
- Kurnianingrum, F. (2021). Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa Tahun 2021. *Ditjen Bina Pemerintah Desa, 1–19.*
- Maghfirah, N., Rahman, K. G., & Marlinah, A. (2021). Akuntabilitas Dan Transparansi Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa Di Desa Pallangga Kabupaten Gowa Provinsi Sulawesi Selatan. *Manuver: Jurnal Akuntansi Dan Manajemen, 1(1), 52–64.* <https://ejournal.nobel.ac.id/index.php/manuver>
- Meilani, S. E. R. (2015). Hubungan Penerapan Good Governance Business Syariah terhadap Islamicity Financial Performance Index Bank Syariah di Indonesia. *Seminar Nasional Dan The 2nd Call for Syariah Paper, 183–197.*
- Nofianti, L., Irfan, A., Sultan, U., & Riau, S. K. (2014). Hubungan Antara Penerapan Model Prinsip-Prinsip GoodGovernance Syari’Ah Dengan Kinerja Lembaga Keuangan Syariah. *Snas, 277–295.*
- Pipit Mulyah, Dyah Aminatun, Sukma Septian Nasution, Tommy Hastomo, Setiana Sri Wahyuni Sitepu, T. (2020). 濟無No Title No Title No Title. *Journal GEEJ, 7(2).*
- Sangki, A. A., Gosal, R., & Kairupan, J. (2017). Penerapan Prinsip Transparansi Dan Akuntabilitas Dalam Pengelolaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (Suatu Studi Di Desa Tandu Kecamatan Lolak Kabupaten Bolaang Mongondow). *Jurnal Eksekutif, 1(1), 12.*
- SHELEMO, A. A. (2023). No Titleبليب. In *Nucl. Phys. (Vol. 13, Issue 1).*
- Strategis, I., & Keuangan, P. (2018). *Kebijakan Pengelolaan Keuangan Desa berdasarkan Permendagri 20 tahun 2018 Isu Strategis Pengelolaan Keuangan Desa.*
- TP2S. (2021). *Strategi Nasional Stunting.*